

KONSEP QAWWAMAH

(Jaminan Perlindungan Perempuan Dalam Islam)

Hikmat Rahmah

Abstract

Men as women leaders are often mischaracterized as gender bias, where men as exalted of women with leadership over women. Islam answered this accusation by describing the concept of gender is actually where the leadership of men over women (qawwamah) relates the execution of their duties and responsibilities as men instead of mastery with arbitrary attitude against women.

Keywords : *qawwamah, warranty, responsibility, protection*

PENDAHULUAN

Setiap hari tak pernah luput dari pendengaran kita tentang analisis, persepsi dari ilmuwan, cendekiawan dan politikus barat tentang Islam yang selalu dimarginalkan. Citra Islam terasosiasi tidak baik, sehingga seseorang yang menggambarkan dunia Islam, akan selalu terjebak di lubang prasangka, curiga, sinisme atau kebencian. Awalnya usaha mereka (musuh Islam) adalah menjadikan Islam agama kecil tanpa penganut bahkan memurtadkan penganutnya. Usaha itu tidak berhasil bahkan penganut Islam semakin meningkat diberbagai belahan dunia. Kini mereka mencari cara untuk memecah-belah umat Islam dan menanamkan ajaran yang menyimpang dari Islam. Maka masuklah aliran baru yang mengusung reinterpretasi al-Qur'an, tajdid fikih, mengaburkan ijtihad ulama salaf bahkan menuduh tidak kompetibel lagi dengan zaman sekarang. Hasilnya Islam mempunyai penganut besar namun kecil yang melaksanakan ajaran sesungguhnya. Perempuan adalah ladang empuk untuk mengarahkan keragu-raguan terhadap Islam dan

membelokkan aqidah umat Islam. Perempuan selalu menjadi tema sentral dalam pemikiran modernisasi dan isu-isu globalisasi. Kebebasan wanita dalam elemen-elemen yang terkait, hampir selalu mencuat menjadi tema utama wacana liberalisasi, persamaan (equality) dan modernisasi. Dalam perspektif liberal, kebebasan wanita adalah salah satu ikonnya dan menuding Islam telah mengekang kebebasan tersebut.

KONSEP GENDER DALAM ISLAM

Basis wacana gender berasal dari masyarakat Barat dan didominasi oleh gereja yang telah lama mengalami problem mengenai hubungan antara wanita dan pria. Wanita di Barat pada masa lalu menjadi korban penyiksaan atas kesalahan dalam beragama. Konsep itu terbentuk dari protes para wanita dalam sebuah gerakan yang disebut gerakan feminisme. Namun amat disayangkan, seiring perkembangan zaman, Islam justru seringkali dikaitkan dengan isu diskriminasi pada wanita. Yang paling ekstrim adalah tuduhan yang mengklaim bahwa Islam selalu meletakkan derajat wanita lebih rendah dari laki-laki, mengukung gerak-gerik wanita dan tidak memberikan hak yang seharusnya didapat wanita.

Berangkat dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis dan berdalih sebagai dalil yang misoginis dengan penafsiran ala mereka sesuai kehendak mereka tanpa memperhatikan makna sesungguhnya. Diantara ayat al-Qur'an dan hadis yang mereka kebirikan sebagai ayat misoginis adalah ayat tentang *qawwamah*, warisan perempuan setengah dari laki-laki, hak talak hanya dimiliki oleh laki-laki, kebolehan poligami pada laki-laki, kebolehan memukul perempuan, kesaksian perempuan setengah laki-laki¹, wanita kurang dari segi akal dan agamanya dan sebagainya.

¹ Lihat Q.S. An-Nisa: 3,11,34 Dan Q.S. Al-Baqarah: 226-232, 286

Tidak bisa dipungkiri, semua ayat al-Qur'an dan hadis yang mereka bawa adalah benar dan shahih. Namun, interpretasi yang mereka pakai membuat maknanya bertolak belakang dengan tujuan ayat maupun hadis yang sesungguhnya. Maka tugas kita sebagai insan akademik meluruskan pemahaman ini, yang mana sadar atau tidak, virus pemikiran ini dengan cepat menyebar dan menjangkiti umat muslim.

Ketidakadilan Islam dalam memperlakukan perempuan adalah tuduhan yang sangat tidak berasas. Islam datang justru mengangkat derajat wanita. Islam mensyariatkan mahar ketika dinikahi juga memberikan jatah warisan yang dulu diharamkan baginya sama sekali. Poligami yang dibolehkan Islam juga lebih baik dikarenakan dulu wanita dimadu sesuka hati dan tanpa batas. Namun Islam menekankan keadilan dalam poligami dan membatasi jumlahnya yaitu empat. Bahkan Imam Muhammad Abduh menganalisa bahwa poligami adalah hal yang sangat berat karena harus memenuhi syarat yang berat juga (yaitu adil), sehingga beliau menganggap poligami tidak bisa terjadi sama sekali karena syaratnya yang sulit untuk dilaksanakan².

Islam mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan namun bukan berarti ketidakadilan. Secara penciptaan, antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan identitas alami, struktur tubuh, reproduksi dan hormon. Terdapat juga perbedaan dalam kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, respon terhadap rangsangan, tingkat ketergantungan, kesiapan dan konsentrasi.

Juga dalam beberapa tugas ibadah, dimana wanita dibebaskan dari salat, menangguk puasa, melakukan thawaf dan memegang al-Quran selama menstruasi dan pendarahan pasca melahirkan. Beberapa aturan hukum seperti tanggung jawab yang kurang dari

² Muhammad Imarah, *Haqiq Wa Syubhat Haula Makanah Al-Mar'ah Fi Al-Islam*, (Kairo: Dar Al-Salam, 2010), Hlm.104

wanita dan ketidak samaan dalam pemeliharaan, dimana seorang wanita tidak bertanggung jawab atas beban keuangan keluarganya dan segala sesuatu bertumpu pada pria bahkan selama masa iddah (masa tunggu perceraian)

Semua perbedaan ini adalah untuk menyempurnakan dan terciptanya keharmonisan. Karena kesetaraan yang diusung oleh Islam adalah kesetaraan antara dua pihak yang saling menyempurnakan (*syaqqaini mutakamilataini*) bukan menyamakan dua pihak yang berlawanan untuk disetarakan (*niddaini mutamastilaini*)³.

Sehingga konsep gender dalam Islam adalah kesetaraan sekaligus perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam arti keduanya disetarakan dalam hal penciptaan, hak dan kewajiban sekaligus dibedakan dalam fungsi dan tanggung jawab. Konsep ini sangatlah jelas dalam firman Allah Swt.

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ ذُرْجَةٌ عَلِيَّةٌ وَلِلرَّجَالِ بِالْعُرُوفِ عَلِيَّةٌ الَّذِي مِثْلُ وَهْنٍ

dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”⁴.

Imam Muhammad Abduh mengatakan bahwa ayat ini sangat singkat dan jelas dan tidak membutuhkan penafsiran yang lebih rinci. Dimana ayat ini menjelaskan kaidah umum bahwa perempuan sama dan setara dengan laki-laki dalam semua hak dan kewajiban kecuali satu hal yang menjadi titik perbedaan antara laki-laki dan perempuan yaitu derajat (*qawwamah*) yang khusus dibebankan kepada laki-laki.

³ Ibid, Hlm. 17

⁴ Q.S. al-Baqarah: 288

KONSEP QAWWAMAH; Jaminan Perlindungan Perempuan

Sifat *qawwamah* yang Allah berikan kepada laki-laki disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 34:

أَنْفَقُوا وَإِمَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَىٰ قَوْمِنَ الرَّجَالِ
أَمْوَالِهِمْ مِنْ

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”⁵.

Ayat ini sering dijadikan dalil oleh para penggerak feminisme dan liberalisme, bahwa Islam adalah bias gender karena telah melebihkan laki-laki dari perempuan dan menjadikannya sebagai pemimpin. Padahal banyak wanita yang lebih unggul dan lebih berpotensi dari laki-laki. *Qawwamah* kepada kaum laki-laki adalah diskriminasi dan penindasan kepada kaum wanita. Asumsi dasarnya adalah kepemimpinan adalah satu kemuliaan. Dengan memberikannya kepada kaum laki-laki berarti kaum perempuan lebih rendah martabatnya dari laki-laki. Dari segi bahasa *قوامون* adalah bentuk jamak dari *قوام* merupakan bentuk *shighah mubalaghah* dari *قيام* yang artinya bagus dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab. Dilihat dari segi bahasa, yang ditonjolkan adalah tanggung jawab bukan kepemimpinan. Sehingga ketika seseorang bertanggung jawab, maka ia bisa dijadikan pemimpin. Para ulama dan mufassirin telah menafsirkan perkataan *qawwam* dengan interpretasi yang berbeda-beda. Diantaranya *al-Thabari* menafsirkan *qawwam* sebagai pelaksana tugas (*nafiz al-amr*) dan pelindung, yang mengatur dan mengajari, dikarenakan kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-

⁵ Q.S. an-Nisa: 34

laki. Seperti kewajiban memberikan mahar dan nafkah⁶. *Ibnu katsir* mengatakan *qawwam* bermakna bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga, penasehat sekaligus pendidik wanita jika ia salah⁷. Dalam tafsir *al-Jalalain* disebut maksud *qawwamun* adalah penguasa (musallithun)⁸. Sedangkan *al-Qurtubi* mengatakan *qawwam* disini adalah yang bertugas memberi nafkah, sehingga jika suami tidak sanggup menafkahi maka hilang sifat *qawwam* pada dirinya. Maka pada kondisi seperti ini, istri boleh mengajukan cerai⁹. Kita coba lihat pendapat kontemporer Syaikh *Tantawi*, dimana beliau berpendapat bahwa makna *qawwam* adalah yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan masalah perempuan, menjaga, memelihara, melindungi dan mendidik. Karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan dalam dua hal yaitu dari segi *kasbiy* (memberi mahar dan nafkah) dan *wahbiy* (kekuatan fisik)¹⁰.

Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi juga berpendapat bahwa *qawwamsama* sekali tidak bermakna *tamlik* dan *tafdhil* (pemilikan dan pengutamaan)¹¹. Begitupula Sayyid Qutb dalam tafsirnya menulis bahwa yang dimaksudkan dengan *qawwam* bukan semata-mata pemimpin melainkan orang yang dibebankan dengan pengurusan kehidupan dan penghidupan. Dari beberapa tafsir para ulama tersebut, dapat kita tarik beberapa kesimpulan diantaranya : Kata *qawwam* lebih identik dengan tanggung jawab bukan standar kemuliaan.

⁶ At-Thabari, *Jami' al-Bayan* (Beirut, Dar al-Fikr, 1405M), Vol. 5, hlm.57

⁷ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401M) vol. 1, hlm. 492

⁸ Jalaluddin Mahalli dan Suyuti, *tafsir jalalain*, (Kairo: Dar al-Hadist, tt) vol. 1, hlm. 106

⁹ Al-qurtubi, *al-Jami' li Ahkamal-Qur'an* (Kairo: dar al-Sya'ab, tt) vol. 5, hlm. 168-169

¹⁰ Muhammad Sayyid Tantawi, *Tafsir al-Wasith*, (Kairo: Daral-Nahdhah Misr, 1997), vol. 3, hlm.136

¹¹ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *tafsir Sya'rawiy* (Kairo: Mathabi' Akhbar Yaum, 1996), vol. 4, hlm. 192-193

Sangat jelas dari berbagai perspektif baik ulama dahulu maupun kontemporer melihat qawwam adalah sebuah kepemimpinan bukanlah bentuk kemuliaan dan kelebihan melainkan satu tanggung jawab dan beban yang berat. Ini tentunya sangat berbeda dengan konsep kepemimpinan dari perspektif barat yang telah memisahkan kekuasaan dari moral. Mereka mengejar kursi kepemimpinan hanya untuk mencari kemuliaan dan penghormatan dan melupakan tanggung jawab

Jadi, dengan cara pandang seperti ini kaum perempuan seharusnya merasa beruntung karena mereka mempunyai tempat bergantung dalam keluarga. Tidak diangkat menjadi pemimpin dalam rumah tangga justru memudahkan dan meringankan tanggung jawab seorang perempuan. Kaum perempuan adalah golongan yang paling beruntung karena Allah memberikan banyak keringanan. Mereka tidak diwajibkan shalat berjamaah dan salat jumat di mesjid, tidak wajib berjihad, tidak wajib membiayai keluarga, juga tidak wajib menjalani ibadah salat ketika menstruasi. Toh tanpa melakukan semua itu mereka tetap mendapat ganjaran yang sama dengan kaum lelaki. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kaum feminis dan liberal melihat fakta ini secara terbalik? Salah satunya mungkin dikarenakan kaca mata dan tolak ukur yang digunakan salah.

Dalam ayat diatas telah dijelaskan bahwa ada dua alasan yang menjadikan tongkat kepemimpinan ditangan laki-laki. Yaitu karena Allah telah melebihkan laki-laki terhadap wanita dan dikarenakan mereka telah menafkahkan harta mereka untuk perempuan. Jadi dua kekuatan besar ini dimiliki laki-laki pada umumnya dan tidak dimiliki perempuan. Pertama; secara alami dan menjadi fitrah seorang laki-laki yaitu dari segi kekuatan fisik dan Kedua; secara ekonomi, kewajiban menafkahi dan member mahar ada pada laki-laki. Maka apabila dua hal ini tidak terdapat pada diri seorang laki-laki maka

hilang sifat *qawwamah*nya. Dalam tafsir munir juga dikatakan sebab *qawwamah* ada dua:

1. Kekuatan fisik secara fitrahnya,

Laki-laki juga lebih baik dari perempuan dari segi akal, pikiran, kemauan dan kekuatan. Oleh karenanya mereka diutamakan mengemban amanah risalah dan kenabian, dan kepemimpinan yang tertinggi juga sebagai qodhi dan melaksanakan syiar Islam seperti adzan, iqamah, khutbah jum'at dan jihad. Dan talak juga dibawah tangan mereka dan dibolehkannya poligami dan mereka dikhususkan menjadi saksi dalam tindak pidana dan had dan bagian yang lebih dalam warisan

2. Kewajiban berinfak kepada istri dan keluarga, begitupula wajib memberi mahar sebagai bentuk pemuliaan terhadap perempuan¹²

Tidak dapat dipungkiri ada sebagian kecil perempuan menjadi pemimpin atas laki-laki, namun dalam menjalankan peran sebagai pemimpin, dituntut juga memiliki beberapa hal penting seperti yang dituntut untuk laki-laki antara lain: keinginan menerima tanggung jawab, mencapai tujuan yang realistis, bekerja keras dan cerdas, bersikap objektif, menentukan skala prioritas, mampu berkomunikasi dengan efektif, memiliki orientasi akan masa depan, kemampuan membimbing, berperilaku bijaksana dengan kekuasaan dan memiliki kepribadian yang kuat. Pada sisi lain dia harus tetap menyeimbangkan tanggung jawabnya untuk keluarga dan mendidik anaknya untuk berhasil.

Ada asumsi yang muncul bahwa kursi kepemimpinan yang umumnya selalu dipegang pria adalah karena perempuan tidak diberikan kebebasan dan kesetaraan yang mendukung untuk

¹² Wahbah Zuhaili, *tafsir al-Munir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), vol. 3, hlm. 58

maju. Asumsi ini dijawab oleh Dr. Baltaji bahwa ini adalah justru menjadi sebuah pengakuan atas kekuasaan yang dimiliki pria, jikalau wanita juga punya kekuasaan kenapa tidak melawan dan hanya menunggu diberikan kebebasan. Tapi saat ini kita lihat wanita sudah diberi kekuasaan dan kebebasan diberbagai tempat, namun masih saja kita lihat pucuk kepemimpinan dipegang pria pada umumnya¹³.

Jika didapati ada sebagian wanita yang unggul dan lebih menonjol dari laki-laki, bahkan jika ditemukan seorang wanita praktisi pendidikan, pengajar universitas terkemuka, bagaimana wanita ini dipimpin oleh seorang pria yang lebih rendah pendidikannya. Contohnya saja Aisyah ra., maka dari itu Islam mensyariatka kufu' dalam memilih pasangan dan ada kesamaan kedudukan sosial antara suami dan istri agar tercipta *qawwamah* dalam keluarga. Tetapi apabila seorang istri ridha denga keadaan suaminya maka tidak salah juga. Tetapi dia harus menerima konsekuensi dipimpin oleh orang yang lebih rendah dari dia dari segi akademik misalnya. Karena hukum tidak memandang pada persoalan-persoalan yang partikular, melainkan memandang jenis dan universalitasnya, dan tidak diragukan lagi secara universal lelaki memiliki kesiapan yang lebih besar untuk mengayomi dan melindungi keluarga.

SISTEM PEMBAGIAN TUGAS

Inilah syariat Allah yang tiada tandingannya. Sebuah tatanan sosial dan lembaga bahkan ruang lingkup paling kecil hanya terdiri dari dua orang diharuskan mempunyai seorang pemimpin. Karena keluarga merupakan sebuah komunitas kecil masyarakat, maka wajar apabila ia sebagaimana komunitas masyarakat besar, juga membutuhkan seorang pemimpin dan pengayom tunggal. Dan karena

¹³ Muhammad Baltaji, *op.cit*, 102

di dalam diri para lelaki terdapat karakteristik-karakteristik seperti, kekuatan rasional yang lebih dominan dari kekuatan perasaan dan kasih sayangnya, keberadaan stamina yang tinggi dan kekuatan jasmani yang lebih besar dalam menjaga kehormatan keluarga dan adanya komitmen keuangan terhadap istri dan anak-anaknya dalam memenuhi biaya hidup, maka tanggung jawab kepemimpinan ini diletakkan di atas pundak kaum lelaki.

Adapun kewajiban ini berlandaskan bahwa laki-laki mampu meluangkan waktunya untuk mencari nafkah sedangkan perempuan sudah disibukkan dengan kehamilan, melahirkan mengurus anak mengurus rumah dan suami, sehingga agak sulit untuk mencari nafkah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu hajar: “sesungguhnya perempuan dipenjarakan dari mencari nafkah dikarenakan hak suami kepadanya”¹⁴.

Dalam hadis yang diriwayatkan Jabir bin abdillah, Rasulullah bersabda: “kewajiban bagimu (laki-laki) atas perempuan rizki dan pakaiannya yang baik”¹⁵

Dalam hadis lain dikatakan: “jika kamu diberikan kebaikan atau rezeki dari Allah maka mulailah dari dirimu dan keluargamu”¹⁶.

Dari segi fisik, emosi dan psikologi wanita yang dapat menjalankan tugas sebagai ibu dengan baik. Ini karena wanita lebih penyayang, lembut, cepat bertindak secara naluri dan insting keibuan dapat memenuhi tuntutan tugas dengan baik. Adapun kaum laki-laki biasanya lambat bertindak dan mempertimbangkan sesuatu sebelum bertindak ditambah kerja keras di luar rumah untuk memenuhi keperluan keluarga. Jelas sekali bukan kerendahan wanita dan

¹⁴ Fathul Bari, vol. 11, hlm. 437.

¹⁵ H.R. Muslim

¹⁶ H.R. Muslim

kelebihan laki-laki yang membuat perbedaan tugas tersebut akan tetapi fitrah dan psikologi keduanya yang menjadi pertimbangan agar masing-masing tugas dapat diemban dengan baik. Adalah tidak bijaksana memaksakan sesuatu tugas kepada seorang jika tidak cenderung kearah itu. Untuk menyempurnakan tugas suami, maka diperlukan kerja sama antara suami dengan istri, diantaranya:

1. Adanya sikap saling tolong menolong antar suami istri untuk menyempurnakan kewajiban suami dalam memimpin dan memberi nafkah, diantaranya istri harus membelanjakan nafkah suami dengan cara yang baik

Dari Aisyah ra. berkata sesungguhnya Hindun binti 'Atabah berkata: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit dan ia tidak memberiku apa-apa yang mencukupiku dan anakku kecuali apa yang aku ambil sendiri darinya dan ia tidak mengetahuinya. Maka Rasul berkata: "ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik"¹⁷.

2. Membantu suaminya yang fakir (tidak mampu)

Seorang istri sangat dianjurkan untuk membantu suaminya dari hartanya baik dari harta warisannya ataupun gaji pekerjaannya, ketika suami dalam kesusahan memberi nafkah sehingga terwujudlah keluarga yang sejahtera dan saling mengasihi. Dan lebih utama lagi kalau suami sulit untuk bekerja, apakah karena sakit atau alasan yang lain, sehingga ketika istri juga berusaha menghidupi keluarganya, maka sesungguhnya seorang istri mendapat dua keutamaan, yaitu menyambung silaturahmi dan keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah

3. Bermusyawarah dengan suaminya ketika ingin menginfakkan hartanya

¹⁷ H.R. Bukhari dan Muslim

Sebagaimana dalam hadis: “tidak boleh seorang istri memberikan sesuatu kepada orang lain kecuali dengan izin suaminya”¹⁸

Sebagaimana hadis lain juga menggambarkan bahwa wanita bisa membelanjakan hartanya atas kehendaknya sendiri.

Maka kedua hadis ini bisa digabungkan, sehingga seorang wanita dianjurkan atau disunnahkan untuk bermusyawarah dengan suaminya dalam menginfakkan dan membelanjakan hartanya. Yusuf Qardawi pernah ditanya tentang adakah hak suami atas gaji istrinya. Kemudian dijawab: suami mempunyai kewajiban atas nafkah istrinya dan keluarganya walaupun istrinya adalah orang kaya, bahkan walaupun istrinya mempunyai harta jutaan tetap suami berkewajiban memberi nafkah. Sebagaimana dalam Q.S. an-Nisa: 34, menjelaskan bahwa laki-laki yang memberi nafkah dan mahar dan dialah yang diberi kewajiban atas nafkah keluarganya kecuali dalam keadaan lemah, sebagaimana beberapa mazhab mengatakan:

Jika seorang suami lemah dan istri kaya, maka istri hendaknya memberi nafkah kepadanya karena hak dan kewajiban mereka yang saling berkaitan, sebagaimana dalam Q.S. albaqarah: 228

دَرَجَةٌ عَلَيْهِمْ وَلِلرِّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِمُ الَّذِي مِثْلُهُنَّ

Terjemahan :

dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya”

Akan tetapi, jika istri keluar untuk bekerja sebagaimana yang terjadi pada masa sekarang dimana seorang istri bekerja di luar rumah, maka istri bisa diikuti sertakan dalam menafkahi keluarga, apalagi kalau suaminya kurang mampu. Sebagaimana saat ini banyak

¹⁸ H.R. an-Nisai

laki-laki yang mencari calon istri seorang pegawai atau pekerja untuk bahu membahu membiyai keluarga. Karena suami tidak mampu sendiri membiyai keluarga begitupula seorang istri sehingga mereka membuat kesepakatan diawal .Dan saya melihat untuk saat ini seorang istri mempunyai yang bekerja mempunyai kewajiban membiyai 1/3 dari nafkah keluarga dan suami 2/3 bagian. Dikarenakan Islam juga menjadikan bagian laki-laki dan perempuan menjadi 2 banding 1 dalam warisan, maka begitupula pembagiannya dalam masalah kewajiban menafkahi keluarga

SUAMI ISTRI SALING MEMBANTU DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MENGURUS RUMAH TANGGA

Dalam hadis digambarkan bagaimana Rasulullah besikap dalam rumahnya: bahwa beliau menjahit sendiri bajunya, memperbaiki sandalnya dan melakukan apa-apa yang dilakukan seorang laki-laki di rumahnya.

Aisyah r.a. Pernah ditanya : apakah yang dilakukan Rasulullah didalam rumah? Aisyah menjawab: beliau adalah seorang manusia biasa, beliau menambal pakaiannya sendiri, memerah susu dan melayani dirinya sendiri.

Begitulah sikap ketawadhuan dan rendah hati rasul yang tidak memberatkan orang lain. Bagaimana beliau ikhlas mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga.Padahal beliau adalah pemimpin umat atau dunia yang berhak untuk dilayani segala kebutuhannya. Melihat hadis tersebut menjadi renungan bagi suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.Salah satu hal yang menjadi sumber konflik adalah pekerjaan rumah tangga, khususnya bagi pasangan suami istri yang berkarir di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Apalagi saat ini, suami seolah-olah enggan membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju, piring, menyapu dan lainnya. Hal ini mungkin bisa dimaklumi jika istri adalah seorang ibu rumah tangga dan melakukan semua kegiatan rumahnya sendiri dengan baik. Tetapi masalah muncul ketika istri juga sibuk dengan pekerjaan luar sehingga pekerjaan rumah terbengkalai dikarenakan istri sulit membagi waktunya.

Oleh karenanya kewajiban istri dalam mengatur urusan rumah tangganya bukan berarti ia sendiri yang harus melakukan semua pekerjaan rumah dari memasak, mencuci, menyetrika, membersihkan rumah dan sebagainya. Tetapi ia lebih berkewajiban sebagai supervisor atau pengawas dalam pekerjaan rumah tangga tersebut. Apakah ia sendiri yang terjun langsung melakukan semua hal, atautkah ia dan lainnya dari anggota keluarga atau pembantu yang ikut membantunya, ataupun dibantu oleh suaminya sendiri. Dan ini disesuaikan dengan kondisi dan waktu suami istri dalam membagi pekerjaan dalam rumah dengan tanpa harus meninggalkan kewajibannya yang lain diluar rumah.

Ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini, ada yang mewajibkan perempuan melayani suaminya dalam semua hal salah satunya adalah pendapat *Abi Tsur*. Adapula yang tidak mewajibkannya seperti Imam Malik, Syafi'i dan Hanifi dikarenakan akad nikah yang dilangsungkan untuk tujuan *istimta'* atau bersenang-senang, bukan melayani. karena hadis yang menjelaskan seorang istri harus melakukan semua tugasnya di rumah, lebih mengarah kepada perbuatan yang sunnah dan kebagusan akhlak bukan sesuatu yang wajib.

Karenanya yang mewajibkan istri melayani suami adalah salah satu bentuk kebaikan yang Allah perintahkan kepada istri berupa perbuatan yang ma'ruf, sebagaimana dalam surah albaqarah 228

بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَ الَّذِي مِثْلُ وَهْنٍ

dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”

Maka jika suami tidak dilayani oleh istri melainkan ia yang melayani istrinya maka istrinya pantas disebut pemimpin atas suaminya.

Begitu juga mahar yang diberikan suami, nafkah, pakaian, tempat tinggal sebagai ganti dari kesenangan dan pelayanan seorang istri. Karena akad dalam pernikahan mengikuti ‘urf atau kebiasaan yang dikenal. Adapun ‘urf dan kebiasaan yang dikenal di lingkungan dan tempat kita bahwasanya seorang istrilah yang mengurus semua urusan suami dan rumah tangganya. Maka Rasul sendiri ketika mendapatkan laporan dari Fatimah anaknya, dan melihat kerja kerasnya dalam melayani suami dan keluarganya, Rasul tidak pernah mengatakan tidak wajib bagi istri melakukan hal tersebut. Melainkan Rasul mengukuhkan bahwa istri adalah pembantu suami, maka berhati-hatilah dalam melayani istri.

Yusuf Qardawi mengatakan bahwa perkara ini teratasi dengan sendirinya, bahwa seorang istri muslimah berkhidmah kepada suaminya dengan fitrahnya sebagai perempuan dan adat kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun mewajibkan hal itu.¹⁹

Menurut Imam Muhammad Abduh, blok bangunan dari masyarakat baru adalah individu. Umat terdiri dari unit-unit keluarga. Kalau unit-unit ini tidak memberikan lingkungan yang sehat dan fungsional bagi perkembangan individu didalamnya, maka masyarakat akan ambruk. Beliau melanjutkan bahwa sesungguhnya

¹⁹ Abu al-Hamdi Rabi', al-Baitul Muslim al-Qudwah, (Kairo, Dar at-Tauzi', 2004), hlm. 40

orang yang tidak memiliki keluarga maka ia pun tidak memiliki umat. Laki-laki dan perempuan adalah dua jenis makhluk yang memiliki hak, kebebasan beraktivitas, perasaan dan akal yang sama. Dan ketahuilah bahwa laki-laki yang berupaya menindas wanita supaya dapat menjadi tuan di rumahnya sendiri, berarti menciptakan generasi sebagai budak untuk orang lain.

Karenanya menurut beliau jika wanita mempunyai kualitas memimpin dan memberi keputusan, maka keunggulan pria tidak digunakan lagi²⁰.

BERMUSYAWARAH ANTARA SUAMI DAN ISTRI DALAM PERKARA RUMAH TANGGA

Musyawahar adalah perintah yang dianjurkan untuk setiap muslim dalam segala hal, dalam surah asy-Syura ayat 38, Allah Swt. Berfirman:

بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمْ

sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

Maka sudah seyogyanya suami istri saling memahami dan bermusyawahar dalam permasalahan yang menimpa keluarganya ataupun masalah masing-masing mereka, apalagi yang bersangkutan dengan kehidupan keluarga, anak-anak dan masa depan mereka.

Dan jangan pula suami tidak menghargai pendapat istrinya sebagaimana yang sering terjadi, karena berapa banyak wanita yang pendapatnya baik lagi berkah bagi keluarga dan kaumnya. Sebagaimana pendapat khadijah dan sikapnya ketika

²⁰ Muhammad Imarah, Imam Muhammad Abduh; Mujaddid al-Islam (Beirut: al-Muassasah al-Islamiyyah li al-Dirasah wa al-Nasyr, 1981), hlm. 231

menyikapi wahyu pertama yang turun kepada rasul dan perannya dalam menenangkan hati rasul.

Dan bagaimana al-Qur'an telah menjelaskan dengan sangat menakjubkan tentang pentingnya musyawarah antara suami istri, salah satunya mengenai pengurusan anak. Bahkan ketika ingin menyapih anak tersebut sebelum berusia 2 tahun.

Dalam Q.S. al-baqarah: 233, Allah Swt. Berfirman:

كُرْتَسِّرْضِعُوَانَأَرْدْتُمْوَأِنْعَلَيْهَمَاجُنَاحُفَلَاوَتَشَاؤُرْمِنْهَاتَرَاضٍعَنْفَصَالَاَرَادَاْفَإِنْ

بِالْمَعْرُوفِءَاتَيْتُمْمَآسَلَّمْتُمْإِذَاعَلَيْكُمْجُنَاحُفَلَاأَوْلَادٌ

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”.

KESIMPULAN

Dari konsep qawwamah ini bisa kita lihat bagaimana Islam agama yang sangat pro terhadap kesetaraan gender. Tetapi dengan tetap mengembalikan kepada fitrah dan fungsi masing-masing sebagai ciptaan yang berbeda namun saling melengkapi antara satu sama lain

Keluarga adalah lembaga dan komunitas terkecil dalam suatu negara dan tatanan sosial yang tidak kalah penting perannya dengan lembaga formal lainnya seperti lembaga pendidikan, keuangan dan pemerintahan. Apabila lembaga lain mempunyai aturan yang sangat detail dan ketat untuk menjaga stabilitas lembaga tersebut, maka keluarga juga lebih membutuhkan aturan yang baku dan universal

dalam mengatur urusan rumah tangganya dalam hal ini yang paling utama adalah masalah keuangan dan keamanan

Maka dalam kaitannya dengan gender kita bisa ambil satu pijakan bahwa perempuan dimerdekakan dengan hadirnya Islam, bukan malah memerdekakan perempuan dari Islam itu sendiri. Karena dalam Islam hak dan kewajiban perempuan dilindungi, dimana dengan kelemahan dan kekurangannya sebagai perempuan ia dimuliakan. Kalau perempuan di barat masih menggaungkan kesetaraan gender, itu karena mereka tidak mempunyai nash dan konsep dalam agama mereka yang menjamin dan melindungi perempuan

Maka kita hanya menuntut aplikasi dari nash yang ada, bagaimana setiap laki-laki dan perempuan mengenal dan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai hamba yang diciptakan Allah dengan sempurna dengan amanahnya masing-masing, hingga tidak ada lagi ketimpangan gender dalam keluarga khususnya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Imarah, *Haqiq wa Syubhat Haula Makanah al-Mar'ah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Salam, 2010
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401M
- Jalaluddin Mahalli dan Suyuti, *tafsir jalalain*, Kairo: Dar al-Hadist, tt
- Al-qurtubi, *al-Jami' li Ahkamal-Qur'an* Kairo: dar al-Sya'ab, tt

Muhammad Sayyid Tantawi, *Tafsir al-Wasith*, Kairo: Daral-Nahdhah Misr, 1997

Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *tafsir Sya'rawiy* Kairo: Mathabi' Akhbar Yaum, 1996,

At-Thabari, *Jami' al-Bayan* Beirut, Dar al-Fikr, 1405M

Wahbah Zuhaili, *tafsir al-Munir* Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.